



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Nagari;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Walinagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah anggaran pendapatan dan belanja Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan Walinagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari atas capaian pelaksanaan tugas Walinagari dalam satu tahun anggaran.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya di singkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Nagari yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat jorong yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma
18. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.
19. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pengaturan Bamus Nagari dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemberdayaan;
- b. keberlanjutan;
- c. rekognisi;
- d. keberagaman;
- e. kegotongroyongan;
- f. musyawarah; dan
- g. demokrasi.

## BAB II

### KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 3

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis berdasarkan:
  - a. keterwakilan wilayah; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 orang.

- (3) Penetapan Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan Jorong, keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Nagari.
- (4) Penetapan Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kriteria:
  - a. 5 (lima) Orang Anggota Bamus Nagari untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa;
  - b. 7 (tujuh) Orang Anggota Bamus Nagari untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) jiwa; dan
  - c. 9 (sembilan) Orang Anggota Bamus Nagari untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus satu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon anggota Bamus Nagari adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. tidak sedang menjadi aparatur sipil negara;
  - f. tidak sedang menjadi anggota tentara nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
  - g. bukan sebagai perangkat Nagari;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
  - i. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
  - j. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. surat keterangan berbadan sehat
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik; dan
  - n. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi :
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. surat pernyataan tidak sedang menjadi aparatur sipil negara, Tentara Republik Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di atas kertas bermaterai;
- f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat nagari dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas dan/atau Rumah Sakit Pemerintah.
- h. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan; dan
- i. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik di atas kertas bermaterai atau surat pengunduran diri partai politik bagi yang sedang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengisian Anggota Bamus Nagari  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan secara musyawarah mufakat dan pemilihan langsung di wilayah pemilihan.
- (2) Pengisian secara musyawarah mufakat dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang ninik mamak dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan untuk setiap Bamus Nagari.
- (3) Pemilihan secara langsung di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih anggota Bamus Nagari sesuai dengan jumlah anggota Bamus nagari setelah dikurangi 1 (satu) orang ninik mamak dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan
- (4) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup Jorong tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) wilayah pemilihan untuk anggota Bamus Nagari yang berjumlah 5 (lima) orang;
  - b. 4 (empat) wilayah pemilihan untuk anggota Bamus Nagari yang berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
  - c. 6 (enam) wilayah pemilihan untuk anggota Bamus Nagari yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah pemilihan dalam nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal jumlah Jorong melebihi jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih, pemilihan calon anggota Bamus Nagari berasal dari gabungan Jorong dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Dalam hal jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih, Jorong dengan jumlah penduduk terbanyak dipilih 2 (dua) orang untuk menjadi anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengisian anggota Bamus Nagari secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan di wilayah pemilihan di Nagari.
- (2) Pelaksanaan pengisian anggota Bamus Nagari secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pembentukan Panitia Pengisian;
  - c. pencalonan; dan
  - d. Pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 9

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari untuk memilih unsur ninik mamak dilakukan secara musyawarah mufakat oleh penghulu suku di Nagari yang difasilitasi oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (2) Ninik mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari.
- (3) Dalam hal di Nagari pemilihan tidak terdapat ninik mamak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penghulu suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih calon anggota Bamus Nagari diluar unsur ninik mamak yang memiliki pengetahuan adat salingka nagari.
- (4) Pengisian anggota Bamus Nagari dari ninik mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. 2 (dua) orang ninik mamak untuk anggota Bamus berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang; dan
  - b. 1 (satu) orang ninik mamak untuk anggota Bamus berjumlah 5 (lima) orang

#### Pasal 10

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus Nagari.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan Penduduk Nagari yang berasal dari unsur bundo kanduang dan memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat oleh unsur bundo kanduang di Nagari yang memiliki hak pilih yang difasilitasi oleh Panitia Pengisian Bamus Nagari.

Paragraf 2  
Persiapan

Pasal 11

Persiapan pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan oleh Bamus Nagari kepada Walinagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. penetapan jumlah anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah;
- c. penentuan pembagian wilayah pengisian anggota Bamus nagari;
- d. pembentukan Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari oleh Walinagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. laporan akhir masa jabatan anggota Bamus Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari kepada Walinagari dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari; dan
- g. Persetujuan biaya pemilihan oleh Walinagari dalam jangka 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan persiapan pengisian Anggota Bamus Nagari dilakukan paling lambat waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.
- (2) Pelaksanaan pemilihan calon anggota Bamus Nagari dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.

Paragraf 3  
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari berjumlah 1 (satu) orang dan unsur masyarakat Nagari berjumlah 6 (enam) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak.

Pasal 15

Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota Bamus Nagari;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walinagari;
- c. melaksanakan pendaftaran calon anggota Bamus Nagari;
- d. melakukan seleksi administrasi;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. membentuk panitia pemilihan wilayah;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon anggota Bamus Nagari terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I bertugas membantu Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari dalam pelaksanaan pengisian anggota Bamus Nagari.
- (2) Panitia pemilihan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 17

Masa keanggotaan Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari terhitung sejak ditetapkan sampai dengan diresmikannya anggota Bamus Nagari oleh Bupati.

#### Paragraf 4 Pencalonan

#### Pasal 18

Tahapan pencalonan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pengisian anggota Bamus Nagari;

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Bakal calon anggota Bamus Nagari yang mendaftar berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih di wilayah pemilihan.
- (3) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari per wilayah pemilihan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari melaksanakan seleksi terhadap Bakal calon anggota Bamus Nagari, apabila Bakal calon anggota Bamus lebih dari 3 (tiga) kali dari jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih di wilayah pemilihan.
- (4) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi Bakal calon anggota Bamus Nagari.
- (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan calon anggota Bamus Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon anggota Bamus Nagari.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota Bamus Nagari.
- (4) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari mengumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 22

- (1) calon anggota Bamus Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari dilarang mengundurkan diri .
- (2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Bamus Nagari yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai calon anggota Bamus Nagari terpilih.

#### Paragraf 5

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 23

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Nagari setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon anggota Bamus Nagari dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.

#### Pasal 24

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 25

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh panitia wilayah disaksikan oleh saksi calon anggota Bamus Nagari.
- (2) panitia wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia wilayah melakukan kegiatan:
  - a. menyediakan perlengkapan dan peralatan pemungutan suara;
  - b. membuka kotak suara;
  - c. mengeluarkan isi kotak suara;
  - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh calon anggota Bamus Nagari, Walinagari, Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari, dan/atau warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia wilayah, paling kurang 2 (dua) anggota panitia wilayah, dan ditandatangani oleh calon anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 27

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) panitia wilayah memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia wilayah.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia wilayah.
- (5) Panitia wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh ketua Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari atau ketua panitia wilayah.

#### Pasal 28

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan:
  - a. menggunakan surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pengisian Bamus Nagari; dan
  - b. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan:
  - a. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon anggota Bamus Nagari;
  - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon anggota Bamus Nagari yang telah ditentukan;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 29

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari dan diparaf ketua panitia wilayah;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon anggota Bamus Nagari; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 30

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia wilayah setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia wilayah menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia wilayah dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon anggota Bamus Nagari, warga masyarakat.
- (4) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia wilayah dengan saksi, maka panitia wilayah berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (6) Panitia wilayah membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia wilayah, paling kurang 2 (dua) orang panitia wilayah, dan ditandatangani oleh saksi calon Bamus Nagari.
- (7) Panitia wilayah memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) panitia wilayah menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 31

- (1) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari melaksanakan penghitungan rekapitulasi Berita Acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS di kantor Nagari yang disaksikan oleh calon anggota Bamus Nagari dan/atau warga masyarakat.

- (2) calon anggota Bamus Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota Bamus Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon anggota Bamus Nagari, dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon Bamus Nagari yang lebih dari satu wilayah pemilihan.
- (4) Tata cara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari menyampaikan nama calon anggota Bamus Nagari terpilih kepada Walinagari paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon anggota Bamus Nagari terpilih.
- (2) Walinagari paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari menyampaikan nama calon anggota Bamus Nagari terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Ketiga

##### Penyelesaian Perselisihan Hasil Pengisian Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pengisian anggota Bamus Nagari, Walinagari wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan hasil pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Walinagari melalui Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (3) Perselisihan hasil pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara calon anggota Bamus Nagari dengan calon anggota Bamus Nagari terpilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari yang bersifat final dan mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bamus Nagari diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Peresmian Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 35

- (1) Peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari dari Walinagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamus Nagari.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 36

- (1) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Bamus Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 37

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamus Nagari yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 38

Anggota Bamus Nagari yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Anggota Bamus Nagari Paragraf 1 Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 39

- (1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus Nagari;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari; dan/atau
- j. ditetapkan sebagai calon Walinagari.
- k. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan.

#### Pasal 40

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Walinagari.
- (2) Walinagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

##### Pemberhentian Sementara Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 41

- (1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus Nagari.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari pengganti antarwaktu.

#### Bagian Keenam

##### Pengisian Anggota Bamus Nagari Antarwaktu

#### Pasal 42

Anggota Bamus Nagari yang berhenti antarwaktu, meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah pemilihan anggota Bamus Nagari yang bersangkutan.

#### Pasal 43

Anggota Bamus Nagari yang berhenti antarwaktu, meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari yang berasal dari unsur ninik mamak digantikan oleh unsur ninik mamak yang proses pengisiannya sesuai dengan ketentuan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 44

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43) ditetapkan, Walinagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Walinagari.
- (4) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 46

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamus Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari.

Pasal 47

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Tugas Bamus Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Bamus Nagari mempunyai tugas:

- a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari;
- c. menyelenggarakan Musyawarah Nagari;
- d. membentuk panitia pemilihan Walinagari;
- e. menyelenggarakan Musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu;
- f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari;

- h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

Penggalian, Penampungan, Pengelolaan,  
Penyaluran Aspirasi Masyarakat Nagari

#### Pasal 49

- (1) Bamus Nagari dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari yang dituangkan dalam agenda kerja Bamus Nagari.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah Bamus Nagari.

#### Pasal 50

- (1) Bamus Nagari menampung aspirasi masyarakat Nagari.
- (2) Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bamus Nagari melalui lisan dan/atau tulisan.
- (3) Bamus Nagari menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Bamus Nagari menampung aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diadministrasikan di sekretariat Bamus Nagari.

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari, Bamus Nagari mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Walinagari.

#### Pasal 52

- (1) Bamus Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari yang dihadiri Walinagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Walinagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan Bamus Nagari.

Paragraf 3  
Penyelenggaraan Musyawarah Bamus Nagari

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bamus Nagari menyelenggarakan Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamus Nagari terhadap hal yang bersifat strategis atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah Bamus Nagari meliputi:
  - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari;
  - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - c. menetapkan peraturan tata tertib Bamus Nagari; dan
  - d. usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari.

Pasal 54

Mekanisme penyelenggaraan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari;
- b. musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus Nagari.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Pasal 55

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan Musyawarah Nagari, meliputi:
  - a. penataan Nagari;
  - b. perencanaan Nagari;
  - c. kerja sama Nagari;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
  - e. pembentukan badan usaha milik Nagari;
  - f. penambahan dan pelepasan aset Nagari; dan
  - g. kejadian luar biasa.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. niniak mamak;
  - b. alim ulama;
  - c. cadiak pandai;
  - d. bundo kanduang;
  - e. generasi muda;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. tokoh pendidikan;
  - h. perwakilan kelompok tani;
  - i. perwakilan kelompok perajin;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  - k. perwakilan kelembagaan Nagari; dan
  - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

#### Pasal 56

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Nagari.

#### Pasal 57

- (1) Bamus Nagari bersama dengan Walinagari mempersiapkan rencana Musyawarah Nagari dalam dua bentuk yaitu:
  - a. Musyawarah Nagari terencana;
  - b. Musyawarah Nagari tidak terencana;
- (2) Musyawarah Nagari terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan Bamus Nagari pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
  - b. panitia;
  - c. jadwal kegiatan;
  - d. tempat penyelenggaraan;
  - e. sarana/prasarana pendukung;
  - f. media pembahasan;
  - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
  - h. pengolahan hasil Musyawarah Nagari.
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Panitia Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Bamus Nagari dibantu oleh anggota Bamus Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, unsur masyarakat, dan perangkat Nagari.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Nagari bersifat sukarela.

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bamus Nagari sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Nagari yang tidak termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya tahun sebelumnya.

Pasal 60

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari dibiayai dari APB Nagari.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Walinagari

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Walinagari Bamus Nagari membentuk panitia pemilihan Walinagari serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.

Pasal 62

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bamus Nagari.
- (2) Dalam hal anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan Bamus Nagari.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk  
Pemilihan Walinagari Antarwaktu

Pasal 63

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Walinagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Walinagari terpilih.

Pasal 64

Bamus Nagari menyampaikan calon Walinagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Walinagari dari panitia pemilihan Walinagari.

Paragraf 7

Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 65

- (1) Bamus Nagari dan Walinagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan Bamus Nagari dan atau Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Bamus Nagari.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamus Nagari paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh Bamus Nagari.

- (5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamus Nagari dan Walinagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamus Nagari.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara Bamus Nagari dan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

#### Paragraf 8

##### Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Walinagari

#### Pasal 67

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - b. perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari;
  - c. pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 68

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Paragraf 9

##### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 69

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Walinagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Nagari, rencana kerja Pemerintah Nagari, dan APB Nagari;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Walinagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Pasal 70

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Walinagari;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan/atau
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Walinagari tidak memenuhi permintaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamus Nagari tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan memberikan catatan kinerja Walinagari.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Paragraf 10

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya

#### Pasal 71

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf i, Bamus Nagari dapat mengusulkan kepada Walinagari untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Nagari.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua lembaga Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

#### Pasal 72

Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) meliputi:

- a. organisasi adat di Nagari;
- b. Bundo Kanduang; dan
- c. lembaga kemasyarakatan Nagari.

#### Bagian Kedua

Fungsi Bamus Nagari

#### Pasal 73

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Walinagari.

#### Pasal 74

Bamus Nagari dalam menjalankan fungsinya memperhatikan kondisi khusus Nagari.

#### Bagian Ketiga Wewenang Bamus Nagari

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bamus Nagari berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Walinagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada Walinagari untuk dialokasikan dalam rancangan APB Nagari;
- k. mengelola biaya operasional Bamus Nagari;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Walinagari; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat Nagari dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Bamus Nagari

#### Pasal 76

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

#### Pasal 77

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Walinagari.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 78

- (1) Bamus Nagari menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamus Nagari.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari.

#### Pasal 79

- (1) Bamus Nagari mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

### Bagian Kedua Hak Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 80

- (1) Anggota Bamus Nagari berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APB Nagari.
- (2) Hak anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Bamus Nagari berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. menerima penghargaan bagi pimpinan dan anggota Bamus Nagari yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. APB Nagari; dan/atau
  - c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 82

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamus Nagari.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Kewajiban Bamus Nagari

#### Pasal 83

- (1) Bamus Nagari wajib membuat laporan kinerja Bamus Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Walinagari dan forum Musyawarah Nagari secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

#### Pasal 84

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja Bamus Nagari serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Laporan kinerja Bamus Nagari yang disampaikan pada forum Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamus Nagari kepada masyarakat Nagari.

### Bagian Keempat Kewajiban Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 85

Anggota Bamus Nagari wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kelima  
Larangan Anggota Bamus Nagari

Pasal 86

Anggota Bamus Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Walinagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V  
KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 87

- (1) Kelembagaan Bamus Nagari terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 88

- (1) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamus Nagari lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamus Nagari.

#### Pasal 89

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.
- (2) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

#### Bagian Kedua Staf Administrasi

#### Pasal 90

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamus Nagari.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walinagari dengan Keputusan Walinagari.

#### Pasal 91

Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat, penyiapan rapat, dan pengarsipan sekretariat Bamus Nagari; dan
- b. melaksanakan penataan administrasi keuangan.

#### Pasal 92

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya Nagari.

#### Pasal 93

Untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- g. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- i. tidak merangkap aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
- j. memenuhi persyaratan administrasi.

#### Pasal 94

Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Jorong setempat yang diketahui oleh Walinagari;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diatas kertas bermaterai; dan
- i. surat Permohonan menjadi staf administrasi Bamus Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Dalam mengangkat staf administrasi Bamus Nagari, Walinagari membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a.ketua merangkap anggota;
  - b.sekretaris merangkap anggota; dan/atau
  - c.anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Nagari dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

#### Pasal 96

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 melakukan penelitian terhadap persyaratan calon staf administrasi Bamus Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi calon staf Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walinagari.

## BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

### Pasal 97

- (1) Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari.
- (2) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus Nagari;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus Nagari;
  - c. waktu musyawarah Bamus Nagari;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
  - e. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dan anggota Bamus Nagari; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.

### Pasal 98

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada 97 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antarwaktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada 97 ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Walinagari; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Walinagari atas pandangan Bamus Nagari;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Walinagari; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.

- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 99

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Daerah.

### Pasal 100

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
  - c. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

### Pasal 101

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 102

Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. APB Nagari; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 103

Anggota Bamus Nagari yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/42/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa secara yuridis telah di atur di dalam Undang- Undang Desa. Pada Pasal 65 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal ini menjelaskan tentang pendelegasian kewenangan tentang badan permusyawaratan desa kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai acuan pelaksana.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Materi muatan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas pemberdayaan, keberlanjutan, rekognisi, keberagaman, kegotongroyongan, musyawarah, dan demokrasi. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat tentang:

- a. keanggotaan Bamus Nagari;
- b. tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. kelembagaan Bamus Nagari;
- e. peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur secara rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Bamus Nagari dan susunan kelembagaan Bamus Nagari. Pengangkatan Anggota Bamus Nagari dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung secara demokratis.

Tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari meliputi menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari, menyelenggarakan musyawarah Nagari, membentuk panitia pemilihan Walinagari, menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Bamus Nagari mempunyai mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Nagari.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Nagari, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Nagari.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Nagari melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat Nagari dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari atau dengan persetujuan masyarakat Nagari serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas,

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 110